



SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 087 TAHUN 2023

TENTANG

KAJIAN RISIKO BENCANA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

TAHUN 2022-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah, perlu dilakukan upaya strategis pengelolaan risiko bencana yang didasari dengan pemahaman risiko bencana yang ada dan diperoleh melalui suatu kajian risiko bencana;
- b. bahwa kajian risiko bencana merupakan fase awal dari strukturisasi perencanaan penanggulangan bencana dan menjadi acuan dalam menentukan arah kebijakan untuk menurunkan indeks risiko bencana di daerah;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam penyusunan kajian risiko bencana, perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kajian Risiko Bencana Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 – 2026;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pengelolaan Bantuan Bencana Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 6);

10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG KAJIAN RISIKO
 BENCANA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
 TAHUN 2022 – 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Daerah.
5. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik faktor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
6. Sistem Informasi Geografis yang selanjutnya disingkat SIG adalah sistem untuk pengelolaan, penyimpanan pemrosesan atau manipulasi, analisis, dan penayangan data yang mana data tersebut secara spasial (keruangan) terkait dengan muka bumi.
7. Indeks Kerugian Daerah adalah jumlah infrastruktur yang berada dalam wilayah Bencana.
8. Indeks Penduduk Terpapar adalah jumlah penduduk yang berada dalam wilayah diperkirakan terkena dampak Bencana.

9. Kajian Risiko Bencana yang selanjutnya disingkat KRB adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana suatu Daerah dengan menganalisis tingkat bahaya, tingkat kerentanan dan kapasitas Daerah.
10. Kapasitas Daerah adalah kemampuan Daerah dan masyarakat untuk melakukan tindakan pengurangan tingkat bahaya dan tingkat kerentanan Daerah akibat Bencana.
11. Kerentanan adalah suatu kondisi dari suatu komunitas atau masyarakat yang mengarah atau menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman Bencana.
12. Korban Bencana adalah orang atau kelompok yang menderita atau meninggal dunia akibat Bencana.
13. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya pencegahan, mitigasi dan penanggulangan yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya Bencana, kegiatan pencegahan Bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
14. Peta adalah kumpulan dari titik-titik, dan area-area yang didefinisikan oleh lokasinya dengan sistem koordinat tertentu dan oleh atribut non spasialnya.
15. Peta Bahaya adalah peta yang menggambarkan tingkat potensi bahaya/ancaman suatu Daerah secara visual berdasarkan KRB suatu Daerah.
16. Peta Kerentanan adalah peta yang menggambarkan tingkat kerentanan daerah, yang meliputi kerentanan sosial, fisik, ekonomi, dan lingkungan terhadap setiap jenis bencana suatu daerah secara visual berdasarkan KRB suatu Daerah.
17. Peta Risiko Bencana adalah peta yang menggambarkan tingkat risiko bencana suatu daerah secara visual berdasarkan KRB suatu Daerah.
18. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik, geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
19. Rencana Penanggulangan Bencana adalah Rencana Penanggulangan Bencana suatu Daerah dalam kurun waktu tertentu yang menjadi salah satu dasar pembangunan Daerah.
20. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota ke dalam struktur dan pola ruang wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
21. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.

22. Skala Peta adalah perbandingan jarak di peta dengan jarak sesungguhnya dengan satuan atau teknik tertentu.
23. Tingkat Kerugian Daerah adalah potensi kerugian yang mungkin timbul akibat kehancuran fasilitas kritis, fasilitas umum dan rumah penduduk pada zona ketinggian tertentu akibat Bencana.
24. Tingkat Risiko adalah perbandingan antara tingkat kerentanan Daerah dengan Kapasitas Daerah untuk memperkecil tingkat kerentanan dan tingkat bahaya akibat Bencana.

Pasal 2

Pembuatan KRB bertujuan untuk:

- a. memberikan gambaran menyeluruh terhadap Risiko Bencana suatu Daerah dengan menganalisis tingkat bahaya, tingkat kerentanan dan Kapasitas Daerah;
- b. bahan acuan kebijakan dan rencana aksi yang terkait dengan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP KRB

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Ruang Lingkup KRB meliputi:

- a. pengkajian tingkat ancaman/bahaya;
- b. pengkajian tingkat kerentanan terhadap Bencana;
- c. pengkajian tingkat kapasitas dalam menghadapi Bencana;
- d. pengkajian Tingkat Risiko Bencana; dan
- e. rekomendasi kebijakan penanggulangan Bencana berdasarkan hasil KRB dan Peta Risiko Bencana.

Bagian Kedua Pengkajian Tingkat Ancaman/Bahaya

Pasal 4

- (1) Pengkajian tingkat ancaman/bahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bertujuan untuk mengetahui luas bahaya dan indeks bahaya.
- (2) Luas bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan besar kecilnya cakupan wilayah yang terdampak.

- (3) Indeks bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan tinggi rendahnya peluang kejadian dan intensitas bahaya.

Bagian Ketiga
Pengkajian Tingkat Kerentanan terhadap Bencana

Pasal 5

- (1) Pengkajian tingkat kerentanan terhadap Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan dengan cara menganalisa kondisi dan karakteristik suatu masyarakat lokasi penghidupannya.
- (2) Analisa kondisi dan karakteristik suatu masyarakat lokasi penghidupannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menentukan faktor yang dapat mengurangi kemampuan masyarakat dalam menghadapi Bencana.
- (3) Kajian tingkat kerentanan terhadap Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan komponen:
 - a. sosial;
 - b. budaya;
 - c. ekonomi;
 - d. fisik; dan
 - e. lingkungan.
- (4) Komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelompokkan dalam 2 (dua) indeks kerentanan yaitu Indeks Penduduk Terpapar dan Indeks Kerugian Daerah.
- (5) Indeks Penduduk Terpapar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas komponen:
 - a. sosial; dan
 - b. budaya.
- (6) Indeks Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas komponen:
 - a. ekonomi;
 - b. fisik; dan
 - c. lingkungan.

Bagian Keempat
Pengkajian Tingkat Kapasitas dalam Menghadapi Bencana

Pasal 6

- (1) Pengkajian tingkat kapasitas dalam menghadapi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilaksanakan sesuai dengan kondisi terkini daerah berdasarkan parameter ukur dalam upaya pelaksanaan efektifitas penanggulangan Bencana Daerah.

- (2) Pengkajian tingkat kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hingga tingkat Kabupaten/Kota.
- (3) Tingkat kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan komponen ketahanan Daerah dan kesiapsiagaan Kabupaten/Kota.
- (4) Komponen ketahanan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berfungsi untuk mengukur kapasitas Pemerintah Daerah dalam penanggulangan Bencana di Daerah berdasarkan indeks ketahanan Daerah.
- (5) komponen kesiapsiagaan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berfungsi untuk mengukur kapasitas masyarakat dalam menghadapi Bencana berdasarkan indeks kesiapsiagaan masyarakat.

Bagian Kelima
Pengkajian Tingkat Risiko Bencana

Pasal 7

- (1) Dalam pengkajian Tingkat Risiko Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d digunakan sebagai dasar penyusunan Peta Risiko Bencana dan dokumen KRB.
- (2) Pengkajian Tingkat Risiko Bencana didasarkan atas pertimbangan 3 (tiga) aspek, yaitu:
 - a. tingkat bahaya;
 - b. tingkat Kerentanan; dan
 - c. tingkat kapasitas.

Pasal 8

- (1) KRB dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan:

$$\text{Risiko Bencana} = \text{Ancaman} \times \frac{\text{Kerentanan}}{\text{kapasitas}}$$

- (2) Pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memperlihatkan hubungan antara ancaman, Kerentanan dan kapasitas yang membangun perspektif Tingkat Risiko Bencana suatu kawasan.
- (3) Berdasarkan pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlihat Tingkat Risiko Bencana yang bergantung pada:
 - a. tingkat ancaman kawasan;
 - b. tingkat Kerentanan kawasan yang terancam; dan
 - c. tingkat kapasitas kawasan yang terancam.
- (4) Upaya pengkajian Risiko Bencana menentukan besaran tingkat ancaman kawasan, tingkat Kerentanan kawasan yang terancam, dan tingkat kapasitas kawasan yang terancam sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan disajikan dalam bentuk spasial maupun non spasial agar mudah dimengerti.

- (5) Pengkajian Risiko Bencana digunakan sebagai landasan penyelenggaraan ini dimaksudkan untuk mengurangi Risiko Bencana.
- (6) Upaya pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
 - a. memperkecil ancaman kawasan;
 - b. mengurangi Kerentanan kawasan yang terancam; dan
 - c. meningkatkan kapasitas kawasan yang terancam.

Pasal 9

Wilayah Daerah memiliki 12 (dua belas) potensi Bencana yaitu:

- a. banjir;
- b. banjir bandang;
- c. cuaca ekstrim;
- d. gelombang ekstrim dan abrasi;
- e. gempa bumi;
- f. kebakaran hutan dan lahan;
- g. kekeringan;
- h. tanah longsor;
- i. tsunami;
- j. epidemi dan wabah penyakit;
- k. kegagalan teknologi; dan
- l. covid-19.

Pasal 10

Dokumen KRB tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III PRINSIP PENGKAJIAN RISIKO BENCANA

Pasal 11

- (1) Pengkajian Risiko Bencana memiliki ciri khas yang menjadi prinsip pengkajian.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
 - a. data dan segala bentuk rekaman kejadian yang ada;
 - b. integrasi analisis probabilitas kejadian ancaman dari para ahli dengan

- kearifan lokal masyarakat;
- c. kemampuan untuk menghitung potensi jumlah jiwa terpapar, kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan; dan
 - d. kemampuan untuk diterjemahkan menjadi kebijakan pengurangan Risiko Bencana.

BAB IV FUNGSI PENGKAJIAN RISIKO BENCANA

Pasal 12

- (1) Hasil dari pengkajian Risiko Bencana oleh Pemerintah Daerah digunakan sebagai dasar untuk menyusun kebijakan penanggulangan bencana.
- (2) Kebijakan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar bagi penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana yang merupakan mekanisme untuk mengarustamakan penanggulangan bencana dalam rencana pembangunan.
- (3) Hasil dari pengkajian Risiko Bencana oleh mitra Pemerintah Daerah digunakan sebagai dasar untuk melakukan aksi pendampingan dan intervensi teknis langsung ke komunitas terpapar untuk mengurangi Risiko Bencana.
- (4) Pendampingan dan intervensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan berkoordinasi terlebih dahulu dengan program Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- (5) Hasil dari pengkajian Risiko Bencana oleh tatanan masyarakat umum digunakan sebagai salah satu dasar untuk menyusun aksi praktis dalam rangka kesiapsiagaan Bencana.

BAB V POSISI KAJIAN DALAM METODE KAJIAN LAIN

Pasal 13

- (1) Metode KRB merupakan sebuah pedoman umum.
- (2) Pengembangan dan pendalaman Risiko Bencana dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan Daerah.
- (3) Hasil KRB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk penyusunan kebijakan umum yang nantinya dituang ke dalam dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Daerah yang akan menjadi landasan penyusunan dokumen rencana aksi Daerah pengurangan Risiko Bencana.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

Dokumen KRB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan monitoring dan evaluasi minimal setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu jika terjadi kondisi yang ekstrim yang mengakibatkan perubahan yang signifikan terhadap parameter Risiko Bencana di Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 22 Agustus 2023
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd.

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 22 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

ttd.

ROY RIZALI ANWAR

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2023 NOMOR 87

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPALA BIRO HUKUM



AKHMAD DAYEEN, S.H., M.Si., M.H